



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROPINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020, tanggal 27 Januari 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, mengamanatkan bupati/walikota menetapkan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5206);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per 1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 204);
10. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 451).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

#### Pasal 2

1. Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp. 2.196.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta).
2. Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan.
3. Alokasi dasar setiap kelurahan dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU

4. Alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah.
5. Penetapan Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN

Pasal 3

1. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan.
2. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kelurahan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah KPA menyampaikan SPP dan SPM ke BPKAD sebagai persyaratan penyaluran dan telah dinyatakan lengkap.

BAB IV  
PENGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN

Pasal 4

1. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
2. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan dan dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 5

1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kelurahan setempat.

Pasal 6

1. Lurah bertanggung jawab atas penggunaan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
2. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PELAPORAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN

Pasal 7

1. Lurah menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada bupati melalui camat.
2. Laporan realisasi penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan anggaran tahap I tahun anggaran 2020; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan tahun anggaran 2020.
3. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a disampaikan paling lambat tanggal 16 September 2020.
4. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b disampaikan paling lambat bulan Maret 2021.

5. Format Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 8

Bupati tidak melakukan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dalam hal Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 atau Pasal 7 ayat 4.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal, 6 Februari 2020  
BUPATI MALUKU TENGAH

  
TUASIHALABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal, Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

  
RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 460

Lampiran I : Peraturan Bupati Maluku Tengah

Nomor : 6 Tahun 2020

Tanggal : 6 Februari 2020

Tentang : RINCIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN  
MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan/Kelurahan	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Kebutuhan	PAGUDAU Tambahan Per-Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3+4)
I	<b>KECAMATAN KOTA MASOHI</b>			
1.	KELURAHAN LETWARU	183.000.000	182.000.000	365.000.000
2.	KELURAHAN AMPERA	183.000.000	182.000.000	365.000.000
3.	KELURAHAN NAMAELO	183.000.000	188.000.000	371.000.000
4.	KELURAHAN LESANE	183.000.000	182.000.000	365.000.000
5.	KELURAHAN NAMASINA	183.000.000	182.000.000	365.000.000
II	<b>KECAMATAN AMAHAI</b>			
6.	KELURAHAN HOLO	183.000.000	182.000.000	365.000.000
	<b>Total</b>	<b>1.098.000.000</b>	<b>1.098.000.000</b>	<b>2.196.000.000</b>

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA

Lampiran II : Peraturan Bupati Maluku Tengah

Nomor:

Tentang Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah

Tahun Anggaran 2020

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET	
	ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
KAMATAN .....															
KELURAHAN .....															
Program Pembangunan															
1. Kegiatan 1 .....															
2. Kegiatan 2 .....															
3. Dst .....															
Program Pemberdayaan															
1. Kegiatan 1 .....															
2. Kegiatan 2 .....															
3. Dst .....															
<b>Jumlah Total</b>															

.....  
**KEPALA KELURAHAN .....**

.....  
.....



Petunjuk Pengisian

NOMOR	URAIAN
(1)	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
(2)	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
(3)	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(4)	Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(5)	Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(6)	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(7)	Kolom 7 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	Kolom 8 diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	Kolom 9 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
(10)	Kolom 10 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misal : meter
(11)	Kolom 11 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	Kolom 12 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	Kolom 13 diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	Kolom 14 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal : 500
(15)	Kolom 15 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
(16)	Kolom 16 diisi dengan keterangan

Lampiran III : Peraturan Bupati Maluku Tengah  
 Nomor:  
 Tentang Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan  
 Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Maluku Tengah  
 Tahun Anggaran 2020

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020  
 KABUPATEN MALUKU TENGAH**

URAIAN	DAU TAMBAHAN								APBD					KET	
	ANGGARAN		REALISASI		SISA		VOLUME		ANGGARAN	REALISASI	SISA	VOLUME			
	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	DAU TAMBAHAN TA 2020	SISA DAU TAMBAHAN TA SEBELUMNYA	OUTPUT	SATUAN				OUTPUT	SATUAN		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
CAMATAN.....															
KELURAHAN .....															
Program Pembangunan															
1. Kegiatan 1 .....															
2. Kegiatan 2 .....															
3. Dst .....															
Program Pemberdayaan															
1. Kegiatan 1 .....															
2. Kegiatan 2 .....															
3. Dst .....															
<b>Jumlah Total</b>															

.....  
 KEPALA KELURAHAN .....

.....  
 .....

Petunjuk Pengisian

NOMOR	URAIAN
(1)	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
(2)	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
(3)	Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(4)	Kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(5)	Kolom 5 diisi dengan jumlah realisasi DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020
(6)	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi sisa DAU Tambahan Tahun Anggaran sebelumnya
(7)	Kolom 7 diisi dengan selisih antara kolom (3) dan kolom (5)
(8)	Kolom 8 diisi dengan selisih antara kolom (4) dan kolom (6)
(9)	Kolom 9 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari DAU Tambahan, misal : 500
(10)	Kolom 10 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan, misal : meter
(11)	Kolom 11 diisi dengan jumlah anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(12)	Kolom 12 diisi dengan jumlah realisasi anggaran kelurahan yang didanai dari APBD
(13)	Kolom 13 diisi dengan selisih antara kolom (11) dan kolom (12)
(14)	Kolom 14 diisi dengan volume output kegiatan yang telah direalisasikan dari APBD, misal : 500
(15)	Kolom 15 diisi dengan satuan output kegiatan yang didanai dari APBD, misal : meter
(16)	Kolom 16 diisi dengan keterangan